

IZIN MENGURUS USAHA PETERNAKAN AYAM

Usaha peternakan memang peluang yang tidak pernah mati karena tingkat konsumsi daging terus-menerus naik. Sebelum memulai usaha ini, kamu harus paham bahwa ada beberapa perizinan yang perlu diurus. Kamu ingin membangun usaha peternakan ayam? Pastikan kamu mencermati izin usaha yang dibutuhkan, kalau tidak nanti usahamu bisa dianggap ilegal. Izin usaha adalah bentuk tanggung jawab peternak kepada masyarakat tempat usaha itu berdiri.

Pengurusan izin peternakan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah, karena itu bisa jadi setiap daerah memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda walau sebagian beberapa komponennya sama. Ada beberapa tahapan yang perlu kamu lewati, dalam ebook ini akan dibahas izin dari yang pertama.

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pertama-tama kamu harus mendaftarkan usahamu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (untuk wilayah Yogyakarta). Di dinas tersebut, kamu akan diminta untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB adalah surat yang diberikan oleh otoritas setempat untuk setiap rencana pembangunan bangunan baru, rehabilitasi, atau renovasi. Untuk IMB, ada syarat-syarat yang perlu kamu penuhi:

- a. Formulir permohonan
- b. Fotokopi KTP-el
- c. Surat kuasa bermaterai cukup dan FC KTP pemegang kuasa (jika dikuasakan)
- d. Dokumen hak atas tanah
- e. Surat kerelaan bermaterai cukup untuk fungsi hunian. Apabila selain hunian dengan akta notariil (apabila pemohon bukan pemilik tanah)
- f. Surat pernyataan bertanggungjawab atas pekerjaan dari pemilik bangunan (atau pihak ketiga jika diborongkan)
- g. Bangunan dengan tidak sederhana/khusus melampirkan:
 - 1) FC dokumen RAB
 - 2) FC sertifikasi dan surat izin bekerja perencana (perorangan)

- 3) FC dokumen kontrak (SPK) dan kualifikasi (badan hukum)
- h. Gambar rencana bangunan yang memenuhi ketentuan 1 : 500 dan ditandatangani pemilik dan perencana bangunan meliputi:
- 1) Gambar situasi
 - 2) Gambar denah bangunan
 - 3) Gambar tampak depan, kiri, kanan, belakang
 - 4) Gambar POTN memanjang, melintang
 - 5) Rencana pondasi
 - 6) Atap
 - 7) Instalasi elektrik
 - 8) Instalasi sanitasi air bersih dan kotor
 - 9) Gambar pencegah kebakaran (gedung khusus/kompleks)
 - 10) Gambar kerja detail aksesibilitas (gedung khusus/kompleks)
- i. Gambar konstruksi beton beserta hitungannya ditanda tangani penanggung jawab konstruksi (untuk bangunan 2 lantai ke atas)
- j. Gambar detail konstruksi baja ditanda tangani penanggung jawab konstruksi (untuk konstruksi baja dan bangunan 2 lantai ke atas).
- k. Dokumen hasil penyelidikan tanah dari Lab Mekanika Tanah (bangunan 3 lantai ke atas).
- l. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila:
- 1) Berbatasan dengan sungai (BBWSO)
 - 2) Ketinggian di atas 20 m (dan/atau Adisutjipto)
 - 3) Berada di kawasan cagar budaya (BPCB DIY)
 - 4) Kegiatan memindah/menutup saluran irigasi (PU Sleman)
 - 5) Sudah terbangun 100% (Rekom kelayakan PU)
 - 6) Terjangkau layanan PDAM (Rekom PDAM)
 - 7) Berbatasan dengan jalur kereta api (PT KAI)
 - 8) Berbatasan dengan sumber mata air
- Sesuai arahan dari izin sebelumnya (FC SK RTB)
- FC SK IPPT NU/IPPT USAHA
 - FC dokumen lingkungan (fungsi usaha)
 - FC SPT PBB tahun berjalan
 - Denah, foto lokasi/foto bangunan

Dokumen dibuat 3 rangkap dimasukkan dalam satu map orange.

Sumber: dpmptt.slemankab.go.id

2. Izin Usaha Peternakan

Jika IMB sudah beres, saatnya mengurus izin usaha peternakan terlebih dahulu. Ada beberapa syarat yang perlu kamu penuhi nih:

- a. Fotokopi KTP pemohon
- b. Surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk
- c. Fotokopi NPWP
- d. Fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan.
- e. Fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggungjawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah.
- f. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah
- g. Fotokopi izin gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa
- h. Fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon.
- i. Fotokopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon.
- j. Fotokopi dokumen lingkungan dan atau izin lingkungan hiduo.
- k. Fotokopi izin mendirikan bangunan
- l. Fotokopi izin gangguan
- m. Rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3
- n. Surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Sumber: <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/01/syarat-dan-cara-mengurus-izin-peternakan-ayam-di-kabupaten-sleman>